



PUTUSAN

Nomor 739 /Pdt.G/2020/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Bambang Purwadi, Tempat, Tgl. Lahir : Kebumen, 12-09-1965, Umur :

65 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam,
Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan
Swasta, Status Kawin : Kawin, Alamat : Jl. Wisma
Tengger 18/29 Rt.03 Rw.06 Kelurahan Kandangan,
Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, dalam hal ini
telah memberikan kuasa kepada :

1. Dr. H. Sunarno Edy Wibowo, S.H.,M.Hum.;
2. Tejo Hariono, S.Pd, S.H.;
3. Sri Rahayu, S.H.;
4. Roefianto, S.H.;
5. Irsadul Ibad, S.H.,

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor
Hukum WIBOWO DAN PARTNER, beralamat di Jalan
Rungkut Barata XII/32, Kota Surabaya, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2020, selanjutnya
disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

1. Pimpinan PT. Bank Mega KCP Surabaya Kembang Jepun,
bertempat tinggal di Jalan Kembang Jepun, No.
180-184, Kota Surabaya, selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat I**;

2. Pimpinan PT. Bank Mega Tbk, bertempat tinggal di Jalan
Kapten Tandean Kav. 12-14 A, Jakarta Selatan,
(Gedung Menara Bank Mega), selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan kuasa
kepada : Steven Albert, S.H., M.H., bertindak selaku karyawan
PT. BANK MEGA Tbk, berkantor di KCP Jakarta Kuningan Card Center,

Jl. Kompleks Rumah Sakit Mata Aini Kav. No. 5 & 6 Jakarta Selatan
Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 739/Pdt.G/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12920, berdasarkan surat kuasa khusus No. SK.07/VIII/G.PMH/DIRBM-CC/20 tanggal 16 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat;**

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan surat-surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik (E-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Agustus 2020 dengan Register Nomor 739/Pdt.G/2020/PN Sby, telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat sebagai Pemegang kartu Mega Visa dengan Nomor : 4201940066661873 dan Pemegang Kartu Mega Metro Nomor : 5242 6100 5114 0096 yang selama lebih dari 10 Tahun yang lalu menjadi nasabah dari Tergugat I yang selalu memenuhi kewajiban dengan baik dan tidak pernah menunggak, tetapi karena kondisi ekonomi Penggugat memburuk, usaha menjadi bangkrut dan kantor telah ditutup sehingga tidak mampu untuk membayar sesuai tagihan pembayaran tunggakan kartu kredit yang telah diberikan oleh Tergugat;
2. Bahwa, dengan kondisi ekonomi yang sudah memburuk dan usaha Penggugat menjadi bangkrut tersebut ditambah lagi dengan adanya endemi Konvic 19, maka Penggugat tetap bertanggung jawab dengan menunjukkan etika baik dengan melakukan pencicilan 1 juta per kartu perbulan antara tahun 2016 s/d tahun 2017 yang kemudian ditindak lanjuti dengan mencicil 500 ribu per kartu perbulan antara Tahun 2017 s/d tahun 2019 (vide bukti P-1 fotocopy terlampir);
3. Bahwa, itikad baik Penggugat tidak mendapat tanggapan positif, pihak Tergugat I dan Tergugat II melakukan penagihan kartu kredit yang dilakukan oleh jasa pihak ketiga (debt collector) dengan mengirim 4 (empat) orang dimana 3 (tiga) orang masuk ke rumah dan 1 (satu) orang diluar berjaga-jaga yang mengaku Petugas Lapangan dari Tergugat I dan Tergugat II dengan cara tidak sopan, sangat kasar dan melakukan

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 739/Pdt.G/2020/PN Sby



intimidasi sehingga keluarga ketakutan dan stress berat yang pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan pokok-pokok etika penagihan yang sudah diterapkan oleh bank Indonesia karena seringkali jasa pihak ketiga (debt collector) yang dikuasakan oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak bekerja secara professional dan menggunakan pendekatan intimidasi terror, serta premanisme yang mana jasa penagih hutang dalam penagihannya dilakukan dengan cara-cara yang tidak memenuhi peraturan penggunaan jasa penagih hutang yaitu PBI No. 14/2/PBI/2012 (vide bukti foto dan rekaman terlampir);

4. Bahwa, dalam Perjanjian persetujuan kartu kredit pada tahun 2010 yang lalu yang diberikan oleh Tergugat II lewat Tergugat I tidak memenuhi syarat sahnya Perjanjian Kartu Kredit sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPdata yang menentukan 4 (empat) syarat untuk sahnya suatu perjanjian yaitu antara lain :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, maksudnya bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang dibuat. Kesepakatan itu dianggap tidak ada apabila sepakat itu diberikan karena kekeliruan/kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, maksudnya cakap adalah orang yang sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Orang-orang yang dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum yaitu orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh dibawah pengampuan serta orang-orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya orang yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan;
- 3) Suatu hal tertentu, artinya dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan;
- 4) Suatu sebab yang halal, artinya suatu perjanjian harus didasarkan sebab yang halal atau yang diperbolehkan oleh undang-undang kreteria atau ukuran sebab yang halal adalah perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Syarat 1 dan 2 dinamakan syarat subyektif, karena mengenai subyek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 739/Pdt.G/2020/PN Sby



syarat 3 dan 4 dinamakan syarat obyektif, karena mengenai obyek yang diperjanjikan dalam perjanjian. Kalau syarat-syarat subyektif tidak terpenuhi, maka perjanjiannya dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap, atau yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas;

5. Bahwa, syarat-syarat subyektif tidak terpenuhi dan perjanjian dapat dibatalkan dikarenakan terhadap Somasi/Teguran yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat tidak menjelaskan kewajiban pembayaran tunggakan tagihan kartu kredit padahal telah melakukan pembayaran selama lebih kurang 10 tahun yang lalu berkenaan sisa kewajibannya berapa yang akan dilunasi tidak dijelaskan oleh Tergugat I maupun Tergugat II yang seharusnya melakukan cek, ricek dan cross cek atas pembayaran terhadap kartu Kredit apakah telah berkurang berapa sehingga Penggugat sangatlah dirugikan karena tidak transparan dan mendapatkan jawaban yang pasti dalam menyelsaikan sisa kewajiban pembayaran tunggakan kartu kredit, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tetap terus menagih untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan tagihan kartu kredit seperti pribahasa “pinjam sak dom mbayare sak linggis” sehingga menyebabkan syarat-syarat obyektif yang tidak terpenuhi maka Perjanjian kartu kredit tersebut adalah batal demi hukum yang artinya dari semula perjanjian kartu kredit dianggap tidak pernah ada;
6. Bahwa, dengan adanya jasa penagih hutang (Debt Collector) yang digunakan oleh Tergugat I dan tergugat II tidak bekerja secara professional dan menggunakan pendekatan intimidasi, terror serta premanisme sebagaimana ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/17/DASP/2012, Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI, Booklet Perbankan Indonesia tahun 2014 akibatnya Tergugat I dan Tergugat II dikenakan saksi administrative berupa teguran, denda, penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan APMK, hingga pencabutan izin penyelenggaraan kegiatan ASPMK serta tidak jelas berapa sisa kewajiban pembayaran Tunggakan tagihan Kartu Kredit kepada Penggugat yang tidak transparan untuk diberikan kepada Penggugat adalah telah melakukan Perbuatan melawan Hukum sebagaimana Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi : “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 739/Pdt.G/2020/PN Sby



menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut yang unsur-unsurnya yakni :

- a) Adanya perbuatan melawan hukum
- b) Adanya kesalahan
- c) Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan
- d) Adanya kerugian

7. Bahwa, untuk kerugian mana, wajar apabila Penggugat meminta ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II akibat perbuatan melawan hukum untuk membayar kerugian secara tanggung renteng baik materiil dan immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 26.000.000.000,- (Dua Puluh enam Milyard rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

I. Kerugian Materiil

Karena terjadi intimidasi dari jasa penagih hutang (debt collector) dengan cara intimidasi, premanisme serta terror atas suruhan dari Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah)
Jasa/Fie Advokat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

II. Kerugian Immateriil

Karena Penggugat telah dicemarkan nama baik yang akhirnya menimbulkan keresahan hati yang tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi cukup pantas dinilai dengan uang sebesar Rp. 25.000.000.000,- (Dua puluh Milyard rupiah);

8. Bahwa, Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk membayar kerugian materiil dan immateriil terhadap barang-barang tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II dengan melakukan sita Jaminan antara lain berupa yakni :

- 1) Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan yang terletak di Jl. Kembang Jepun No. 180-184 Surabaya;
- 2) Sebidang tanah berikut bangunan yang beralamat di Gedung Menara Bank Mega, beralamat di Jalan Kapten Tendean Kav. 12-14 A Jakarta Selatan;

9. Bahwa, Penggugat melihat kenyataan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sekali lagi apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi isi putusan aquo, mohon Majelis Hakim untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tunai dan sekaligus (lumpsum)

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 739/Pdt.G/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tiap-tiap 1 (satu) hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, dihitung sejak putusan ini diucapkan;

10. Bahwa, Pihak Penggugat telah berupaya untuk menempuh cara musyawarah agar masalah yang telah diuraikan pada butir-butir tersebut di atas dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun apabila Pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak menanggapi secara baik, maka Mohon majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II atas perbuatannya agar dapat mengklarifikasi dan menyampaikan permintaan maaf kepada Penggugat melalui berita di 3 (tiga) media cetak berskala nasional yaitu : Kompas, Jawa Pos dan Media Indonesia, masing-masing berukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) halaman;
11. Bahwa mengenai masalah ini pernah Penggugat mencoba untuk menyelesaikan secara damai, akan tetapi maksud baik Penggugat ini tidak ditanggapi secara positif oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga menurut hemat Penggugat tidak ada jalan lain yang dapat Penggugat tempuh kecuali menyelesaikan masalah ini melalui saluran hukum yang berlaku, tapi walaupun demikian tidak menutup kemungkinan untuk menyelesaikan masalah ini secara damai di muka persidangan;
12. Bahwa, gugatan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara aquo, agar berkenan memutus perkara ini dengan putusan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain, baik berupa perlawanan (*verset*), banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar bij voorrad*).

Berdasarkan seluruh alasan-alasan dan dasar hukum yang terurai di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo agar memanggil Tergugat untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusannya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Consevoir beslag*) yang telah diletakkan terhadap obyek perkara dan harta milik Tergugat I dan Tergugat II aquo;
3. Menyatakan batal demi hukum Persetujuan Permohonan Kartu Kredit atau dapat dinyatakan Perjanjian Persetujuan Permohonan kartu Kredit terhadap Penggugat sehingga dapat dibatalkan;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II akibat adanya jasa penagih hutang dalam penagihannya dilakukan dengan cara-cara yang tidak mematuhi peraturan penggunaan jasa penagih hutang yaitu sebagaimana ketentuan

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor 739/Pdt.G/2020/PN Sby



Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/17/DASP/2012, Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI, Booklet Perbankan Indonesia tahun 2014 karena penagihan dilakukan dengan cara intimidasi, premanisme serta terror, akibatnya Tergugat I dan Tergugat II dikenakan saksi administrative berupa teguran, denda, penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan APMK, hingga pencabutan izin penyelenggaraan kegiatan ASPMK;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 26.000.000.000,- (Dua Puluh enam Milyard rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

I. Kerugian Materiil

- ✓ Karena terjadi intimidasi dari jasa penagih hutang (debt collector) dengan cara intimidasi, premanisme serta terror atas suruhan dari Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah);
- ✓ Jasa/Fie Advokat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

II. Kerugian Immateriil

- ✓ Karena Penggugat telah dicemarkan nama baik yang akhirnya menimbulkan keresahan hati yang tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi cukup pantas dinilai dengan uang sebesar Rp. 25.000.000.000,- (Dua Puluh lima milyar rupiah);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tunai dan sekaligus (lumpsum) untuk tiap-tiap 1 (satu) hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
 8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atas perbuatannya untuk dapat mengklarifikasi dan menyampaikan permintaan maaf kepada Penggugat melalui berita di 3 (tiga) media cetak berskala nasional yaitu : Kompas, Jawa Pos dan Media Indonesia, masing-masing berukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) halaman;
 9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalanka terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain, baik berupa bantahan (*verzet*), banding, kasasi maupun upaya hukum lain (*Uitvoerbaar bij voorrad*);
 10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini;

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 739/Pdt.G/2020/PN Sby



Atau, apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Suparno, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Oktober 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

I. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

Bahwa didalam Aplikasi Pembukaan awal yang dibuat, disepakati dan ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat I & II, pada Pasal 14. Lain-Lain.14.6 (Untuk hal-hal yang mungkin timbul dan segala akibat dari permohonan dan keanggotaan ini, Bank dan Pemegang Kartu setuju memilih tempat kediaman hukum yang sah dan tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan). Menyebutkan Kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum / domisili pilihan yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, dimana berdasarkan H.I.R Pasal 118 ayat 4 menyebutkan : Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka boleh mengajukan tuntutan nya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, oleh karenanya Patut dikabulkan Eksepsi Kompetensi Relatif yang di ajukan oleh Tergugat I dan II dalam perkara tersebut.

II. EKSEPSI PLURIUM LITIS KONSORSIUM (KURANGNYA PIHAK YANG DIKUTSERTAKAN DALAM GUGATAN)

1. Bahwa Penggugat tidak melibatkan (Otoritas Jasa Keuangan) sebagai Pihak dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum ini, dimana menurut keterangan Penggugat banyak aturan-aturan yang
Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor 739/Pdt.G/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanggar oleh Penggugat dalam melaksanakan usaha perbankan secara khusus dalam penanganan penagihan Kartu Kredit kepada Penggugat dalam permasalahan Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan Penggugat, maka sudah sepantasnya Penggugat menjadikan pihak (Otoritas Jasa Keuangan) dalam gugatan ini, setidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum ini, dalam hal ini OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Misi OJK adalah:

- Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta;
- Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

2. Bahwa Penggugat tidak melibatkan (Bank Indonesia) sebagai Bank Sentral Republik Indonesia yang memberikan izin untuk Tergugat I & II melakukan kegiatan operasional di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan BI didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga tugas ini adalah:

- ✓ Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- ✓ Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; serta
- ✓ Mengatur dan mengawasi perbankan (tugas ini masih berlaku pasca-UU OJK namun difokuskan pada aspek makroprudensial dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia). Ketiga tugas tersebut dijalankan secara terintegrasi agar tujuan

mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Setelah tugas mengatur dan mengawasi perbankan secara mikroprudensial dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, tugas BI dalam mengatur dan mengawasi perbankan tetap berlaku, namun difokuskan pada aspek makroprudensial sistem perbankan;

3. Bahwa Penggugat tidak menarik Pihak lain yang diduga melakukan Pengancaman kepada Penggugat, Pengancaman tersebut adalah dari Pihak Lain / Pihak ketiga yang seharusnya Pihak tersebut di tarik

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 739/Pdt.G/2020/PN Sby



sebagai Pihak dalam Gugatan PMH ini setidaknya sebagai Turut Tergugat ;

4. Bahwa dengan tidak diikutsertakan :

- (Otoritas Jasa Keuangan);
- (Bank Indonesia);
- Dan (Pihak Lain yang diduga melakukan tindakan Pengancaman terhadap Penggugat).

Dalam suatu gugatan menjadi subyek hukum selaku tergugat tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*), sehingga Gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima, dimana berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 1409 K/Pdt/1996 tanggal 21 Oktober 1997 jo. No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 jo. No. 566 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang kaidah hukumnya menyatakan : "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tidak sempurna atau setidaknya yang dituntut kurang jelas" J.O. Yurisprudensi Nomor : 663 K / Sip / 1970 tertanggal 6 Agustus 1971 jo Yurisprudensi Nomor : 1038 K / Sip / 1972 tertanggal 1 Agustus 1973 kaidah hukumnya adalah : "Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239 K/Sip/1968 yang kaidah hukumnya menyebutkan bahwa : "suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima" (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

5. Bahwa *plurium litis consortium* (Gugatan kurang pihak), yakni pihak yang ditarik sebagai tergugat:

- Tidak lengkap, masih ada orang yang harus ditarik sebagai Tergugat.
- Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K / Pdt / 1984 menyatakan *judex facti* salah menerapkan tata tertib beracara. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa gugatan kurang pihak atau disebut dengan *plurium litis consortium* merupakan salah satu bentuk gugatan yang *error in persona*. Akibat Hukum Gugatan *Error in Persona*. Kekeliruan pihak

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 739/Pdt.G/2020/PN Sby



mengakibatkan gugatan *error in persona*. Bentuk kekeliruan apapun yang terdapat dalam gugatan mempunyai akibat hukum:

1. Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil.
2. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dijelaskan oleh Yahya Harahap (hal. 811) menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:

- a. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
- b. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- c. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
- d. Gugatan mengandung cacat *obscuur libel* atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

Menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil, putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan: *Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO)*;

III. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT *OBSCUUR LIBELIUM* (KABUR / TIDAK JELAS)

1. Bahwa gugatan Pemohon tidak jelas / tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) serta Posita atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan dasar fakta (*feitelijk ground*) kejadian

atau peristiwa yang mendasari gugatan dalam hal ini dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil ;

2. Bahwa dari uraian diatas maka menjadi terbukti dan tidak dapat dibantah lagi Gugatan Pemohon telah nyata-nyata kabur, tidak tepat, tidak berdasarkan hukum dan tidak jelas (*obscuur libelium*) sehingga sudah seharusnya Majelis hakim menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239 K/Sip/1968 yang kaidah hukumnya menyebutkan bahwa : “suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima” (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 739/Pdt.G/2020/PN Sby



IV. Exceptio Non Adimpleti Contractus;

1. Bahwa dalam hal ini Penggugat telah lalai dalam memenuhi seluruh kewajiban pembayaran utang kepada Tergugat (Wanprestasi), dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat/terikat kesepakatan bersama berdasarkan Aplikasi Pembukaan kartu kredit;
2. Bahwa Pelanggaran Perjanjian tersebut sebenarnya termasuk ke dalam tindakan wanprestasi. Debitor / Penggugat dapat dikatakan wanprestasi apabila dalam melaksanakan prestasi Debitor / Penggugat telah lalai sehingga adanya keterlambatan dari waktu yang sudah ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, dalam hal ini Penggugat sudah dilakukan Somasi I & II agar Penggugat segera memenuhi seluruh kewajibannya tersebut kepada Tergugat I & II, namun hingga saat ini Penggugat tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan kewajiban tersebut ;
3. Bahwa pada prinsipnya, suatu perjanjian harus dilaksanakan sampai tuntas sebagaimana yang disebut dalam perjanjian itu sendiri. Akan tetapi, suatu perjanjian dapat saja diputus (terminasi) di tengah jalan berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagai berikut :
 1. Jika alasan pemutusan perjanjian sudah diperinci dalam perjanjian tersebut, dan salah satu atau lebih dari alasan tersebut telah terjadi ;
 2. Apabila kedua belah pihak setuju untuk diputuskan perjanjian lihat Pasal 1338 ayat (2) ;
 3. Karena salah satu syarat tidak terpenuhi dalam model perjanjian syarat batal ;
 4. Karena perjanjian tidak memenuhi syarat hukum ;
 5. Karena perjanjian bertentangan dengan hukum yang sedang berlaku ;
 6. Karena berlaku doktrin exceptio non adimpleti contractus, yaitu sebuah doktrin hukum yang membenarkan satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan prestasinya jika pihak lainnya dalam perjanjian tersebut sudah terlebih dahulu juga tidak melakukan prestasinya itu ;
 7. Karena alasan-alasan yang disebutkan dalam undang-undang lihat Pasal 1338 ayat (2) ; Dengan demikian adalah wajar menurut hukum apabila Gugatan Penggugat masuk dalam Exceptio Non Adimpleti Contractus;

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor 739/Pdt.G/2020/PN Sby



DALAM POKOK PERKARA:

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Jawaban Tergugat I & II terhadap Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dan keras dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas tentang kebenarannya ;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi secara mutatis-mutandis merupakan suatu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I & II memiliki hubungan hukum berdasarkan Formulir Aplikasi Kartu Kredit Mega Visa PLATINUM & Formulir Aplikasi Kartu Kredit METRO MEGA CARD, adapun kewajiban Penggugat yang belum diselesaikan sampai saat ini kepada Tergugat I & II terhadap Nomor Kartu :
 - ✓ 4201-9400-6666-1873 memiliki total tagihan sejumlah Rp.53.746.433. (lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah). Sampai saat ini Penggugat tidak memiliki itikat baik untuk menyelesaikan kewajiban tersebut kepada Tergugat I & II.
 - ✓ 5242-6100-5114-0096 memiliki total tagihan sejumlah Rp.53.980.729. (lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah). Sampai saat ini Penggugat tidak memiliki itikat baik untuk menyelesaikan kewajiban tersebut kepada Tergugat I & II.
 - ✓ Bahwa untuk total kewajiban Penggugat terhadap Kartu Kredit 4201-9400-6666-1873 & 5242-6100-5114-0096 adalah sejumlah Rp. 107.727.162,- (seratus tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh seratus enam puluh dua ribu).
4. Bahwa penagihan yang dilakukan oleh Tergugat I & II kepada Penggugat diatur dalam PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 11/11 /PBI/2009 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU, yang di maksud Kartu Kredit adalah Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan konomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 739/Pdt.G/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran, dalam (Pasal 14) Pemberian Kartu Kredit oleh Penerbit Kartu Kredit wajib didasarkan atas permohonan yang telah ditandatangani calon Pemegang Kartu, dimana hal tersebut sudah dilakukan oleh Penggugat dalam aplikasi pembukaan kartu kredit ;

5. Bahwa Tergugat I & II melakukan Penagihan sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan berdasarkan PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 11/ 11 /PBI/2009 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU (Pasal 17) (1) Dalam memberikan kredit yang merupakan fasilitas Kartu Kredit, Penerbit Kartu Kredit wajib menyusun dan melaksanakan kebijaksanaan perkreditan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bank bagi Bank Umum. (2) Penghitungan bunga dan/atau denda yang timbul atas transaksi Kartu Kredit wajib dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kewajiban. (3) Dalam hal pemberian kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kredit bermasalah, penyelesaian atas kredit bermasalah tersebut termasuk tagihan pokok, bunga dan/atau denda, wajib diselesaikan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bank bagi Bank Umum. (4) Penghitungan kolektibilitas kredit Kartu Kredit dilakukan dengan ketentuan: a. Untuk Bank, wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kolektibilitas kredit Bank Umum. b. Untuk Lembaga Selain Bank, wajib mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai kolektibilitas kredit Lembaga Selain Bank. (5) Penerbit Kartu Kredit wajib menjamin bahwa penagihan atas transaksi Kartu Kredit, baik yang dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit sendiri atau jasa pihak lain, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia. Dalam hal ini Bank Indonesia memberikan ijin kepada Tergugat untuk melakukan penagihan menggunakan jasa pihak ketiga ;
6. Bahwa terkait penagihan yang dilakukan oleh Penggugat semata-mata hanya untuk menagih hak Tergugat I & II yang diabaikan Penggugat dan semua penagihan sesuai dengan prosedur No. 14/ 17 /DASP Jakarta, 7 Juni 2012 S U R A T E D A R A N Perihal : Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP perihal penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu 4. Dalam bekerjasama

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor 739/Pdt.G/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perusahaan penyedia jasa penagihan Kartu Kredit, Penerbit APMK wajib memperhatikan dan memenuhi ketentuan:

- a. penagihan Kartu Kredit dapat dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit dengan menggunakan tenaga penagihan sendiri atau tenaga penagihan dari perusahaan penyedia jasa penagihan;
- b. dalam melakukan penagihan Kartu Kredit baik menggunakan tenaga penagihan sendiri atau tenaga penagihan dari perusahaan penyedia jasa penagihan, Penerbit Kartu Kredit wajib memastikan bahwa:
 - 1) tenaga penagihan telah memperoleh pelatihan yang memadai terkait dengan tugas penagihan dan etika penagihan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 2) identitas setiap tenaga penagihan ditatausahakan dengan baik oleh Penerbit Kartu Kredit;
 - 3) tenaga penagihan dalam melaksanakan penagihan mematuhi pokok-pokok etika penagihan sebagai berikut:
 - a. menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan Penerbit Kartu Kredit, yang dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan;
 - b. penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat memperlakukan Pemegang Kartu Kredit;
 - c. penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal;
 - d. penagihan dilarang dilakukan kepada pihak selain Pemegang Kartu Kredit;
 - e. penagihan menggunakan sarana komunikasi dilarang dilakukan secara terus menerus yang bersifat mengganggu;
 - f. penagihan hanya dapat dilakukan di tempat alamat penagihan atau domisili Pemegang Kartu Kredit;
 - g. penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 20.00 wilayah waktu alamat Pemegang Kartu Kredit; dan
 - h. penagihan di luar tempat dan/atau waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f) dan huruf g) hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan/atau perjanjian dengan Pemegang Kartu Kredit terlebih dahulu. Selain memenuhi pokok-pokok etika penagihan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf h), Penerbit Kartu Kredit juga

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 739/Pdt.G/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus memastikan bahwa pihak lain yang menyediakan jasa penagihan yang bekerjasama dengan Penerbit Kartu Kredit juga mematuhi etika penagihan yang ditetapkan oleh asosiasi penyelenggara APMK. c. dalam hal penagihan Kartu Kredit dilakukan menggunakan tenaga penagihan dari perusahaan penyedia jasa penagihan, maka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, juga berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) penagihan Kartu Kredit menggunakan tenaga penagihan dari perusahaan penyedia jasa penagihan hanya dapat dilakukan jika kualitas tagihan Kartu Kredit dimaksud telah termasuk dalam kualitas macet berdasarkan kriteria kolektibilitas sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kualitas kredit;
 - 2) kerjasama antara Penerbit Kartu Kredit dengan perusahaan penyedia jasa penagihan wajib dilakukan sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian bagi bank umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan;
 - 3) Penerbit Kartu Kredit wajib menjamin kualitas pelaksanaan penagihan Kartu Kredit oleh perusahaan penyedia jasa penagihan sama dengan jika dilakukan sendiri oleh Penerbit Kartu Kredit ;
7. Bahwa Tergugat I & II dalam melakukan penagihan kepada Penggugat sesuai dengan PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14 / 2 /PBI/ 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/11/PBI/2009 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU Pasal 17B
- (1) Dalam melakukan penagihan Kartu Kredit, Penerbit wajib mematuhi pokok-pokok etika penagihan utang Kartu Kredit.
 - (2) Penerbit Kartu Kredit wajib menjamin bahwa penagihan utang Kartu Kredit, baik yang dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit sendiri atau menggunakan penyedia jasa penagihan, dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Dalam hal penagihan utang Kartu Kredit menggunakan jasa pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penerbit wajib menjamin

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 739/Pdt.G/2020/PN Sby



bahwa:

- a. kualitas pelaksanaan penagihannya sama dengan jika dilakukan sendiri oleh Penerbit;
 - b. pelaksanaan penagihan utang Kartu Kredit hanya untuk utang Kartu Kredit dengan kualitas tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pokok-pokok etika penagihan utang Kartu Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kualitas utang Kartu Kredit yang penagihannya dapat dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia ;
8. Bahwa dalam hal ini antara Penggugat dan Tergugat I & II memiliki hubungan hukum berdasarkan aplikasi pembukaan kartu kredit dimana hal tersebut sudah diakui oleh Penggugat dan hal tersebut diatur dalam KUHPerdara Pasal 1338; Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Penggugat dari proses permohonan awal penerbitan kartu kredit telah diakui oleh Penggugat dan Penggugat telah menerima fasilitas kartu kredit tersebut dari Tergugat I & II ;
9. Bahwa dalam hal ini Penggugat telah mengakui Wanprestasi dengan mengabaikan kewajibannya kepada Tergugat I & II, hal tersebut diatur dalam KUHPerdara Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Dalam hal Kartu dua kredit yang tidak diselesaikan oleh Penggugat akan Tergugat I & II buktikan ;
10. Bahwa dalam hal Penggugat telah lalai/wanprestasi dalam menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Tergugat I & II maka Tergugat I & II telah menegur Penggugat melalui kuasa hukum Tergugat melalui Somasi, namun Penggugat tidak menyelesaikan seluruh fasilitas kartu kredit yang telah digunakan Penggugat ;
11. Bahwa dalam hal ini Penggugat telah mengakui seluruh kewajibannya kepada Tergugat I & II dengan melakukan pembayaran terakhir terhadap seluruh kewajibannya, dimana pembayaran terakhir dilakukan pada :

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor 739/Pdt.G/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 27/4/2018 terhadap kartu kredit nomor 4201-9400-6666-1873 dibayarkan sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Tanggal 12/6/2018 terhadap kartu kredit nomor 5242-6100-5114-0096 dibayarkan sejumlah Rp. 6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah)

Dalam hal ini merupakan bukti yang tidak dapat dibantah lagi oleh Penggugat, dimana Penggugat telah melakukan pembayaran dalam hal ini Penggugat mengakui pemakaian Kartu kredit tersebut dimana hal tersebut berdasarkan detail transaksi yang tercatat dalam sistem Tergugat I & II sesuai bukti yang disampaikan Tergugat dan dalam KUHPerdata Pasal 1925. Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu. Dan berdasarkan REGLEMEN INDONESIA YANG DIPERBARUI (Het Herziene Indonesisch Reglement.) Pasal 174. Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim (DALAM GUGATAN), cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, entah pengakuan itu diucapkannya sendiri, entah dengan perantaraan orang lain, yang diberi kuasa khusus. (KUHPerd. 1925; Rv. 256 dst., 383; IR. 176, 307.) (HIR Pasal 176.) Tiap-tiap pengakuan harus diterima seluruhnya; hakim tidak berwenang untuk menerima sebagian dan menolak sebagian lagi, sehingga merugikan orang yang mengaku itu, kecuali jika seorang debitur dengan maksud melepaskan dirinya, menyebutkan hal yang terbukti tidak benar. (KUHPerd. 1924; IR. 174.) dalam hal ini dan sudah seharusnya Majelis hakim menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239 K/Sip/1968 yang kaidah hukumnya menyebutkan bahwa : “suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima” (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

12. Bahwa dalam hal Tergugat I & II melakukan penagihan utang Penggugat sudah berdasarkan Persyaratan dan Ketentuan serta Perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimana dalam Syarat dan Ketentuan dari Tergugat yang tersedia melalui website resmi Tergugat :

- Persyaratan dan Ketentuan Pasal 8 Pembayaran Tagihan Point 8.8 : Apabila tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga oleh Pemegang Kartu telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan status kredit telah diturunkan menjadi kolektibilitas “Macet”, maka

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor 739/Pdt.G/2020/PN Sby



Bank berhak melakukan penagihan dengan cara apapun juga yang dianggap baik oleh Bank termasuk antara lain melalui media massa, penagihan oleh Agency penagihan eksternal (pihak ketiga), melalui aparat hukum dan/atau pengadilan yang berwenang.

➤ Persyaratan dan Ketentuan Pasal 11. PENYERAHAN HAK OLEH BANK DAN JASA PIHAK TIGA.

12.1 Jika Pemegang Kartu tidak melakukan kewajiban pembayaran, maka Pemegang Kartu dengan ini memberi hak dan kuasa kepada Bank untuk menyerahkan / mengalihkan /memindahtangankan seluruh atau sebagian dari tagihan yang dimiliki Bank terhadap Pemegang Kartu berdasarkan Perjanjian ini kepada Pihak lain yang ditentukan oleh Bank sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

12.2 Pemegang Kartu mengizinkan dan karenanya memberi kuasa kepada Bank untuk mengungkapkan informasi termasuk transaksi yang berhubungan dengan Pemegang Kartu kepada penerima hak atau para penasehatnya.

12.3 Dalam hal Pemegang Kartu tidak melakukan pembayaran tagihan sebagaimana diatur dalam ketentuan umum ini, maka Bank dapat menggunakan jasa Pihak Ketiga untuk melakukan penagihan sampai dengan tagihan dan denda dibayar lunas.

12.4 Pemegang Kartu wajib membayar seluruh biaya penagihan yang menggunakan jasa Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam butir 11.3 di atas, termasuk ongkos, biaya pengadilan, biaya jasa hukum dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan Bank ;

13. Bahwa Penggugat menyebutkan Tergugat I & II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat, dimana suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUHPer harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Ada Suatu Perbuatan, adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Secara umum perbuatan ini mencakup berbuat sesuatu (dalam arti aktif) dan tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk berbuat, kewajiban itu timbul dari hukum;
- b. Perbuatan Itu Melawan Hukum, Perbuatan yang dilakukan itu, harus melawan hukum, unsur melawan hukum diartikan dalam arti seluas-luasnya, sehingga meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Perbuatan melanggar undang-undang

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 739/Pdt.G/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum
 - Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
 - Perbuatan yang bertentangan kesusilaan (*geode zeden*);
- c. Ada Kesalahan dari Pelaku, untuk dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, maka pada pelaku harus mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*). Suatu tindakan dianggap mengandung unsur kesalahan, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban hukum, jika memenuhi unsur- unsur sebagai berikut :
- Ada unsur kesengajaan
 - Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain;
- d. Ada Kerugian Korban, Ada kerugian (*schade*) yang nyata bagi korban;
- e. Ada Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian. Ada hubungan yang erat antara kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi.
- Bahwa berdasarkan unsur – unsur perbuatan melawan hukum yang diuraikan di atas, maka Tergugat I & II tidak sedikitpun melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat, dalam hal ini Penggugat dalam Gugatannya merupakan gugatan yang tidak beralasan dan tidak masuk akal dan sudah seharusnya Majelis hakim menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239 K/Sip/1968 yang kaidah hukumnya menyebutkan bahwa : “suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima” (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;
14. Bahwa terhadap Posita yang menyebutkan Penggugat mengalami kerugian Materil dan Immateril yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat dan sudah seharusnya dikesampingkan dan/atau ditolak karenan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan berdasarkan KUHPerdata Pasal 1865. Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 739/Pdt.G/2020/PN Sby



Bahwa Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud Kerugian adalah kondisi di mana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan (modal). Kerugian dalam hukum dapat dipisahkan menjadi dua (2) klasifikasi, yakni Kerugian Materil dan Kerugian Imateril, Kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan harus dibuktikan melalui dua saksi ahli. Dalam hal ini Penggugat dalam Gugatannya merupakan gugatan yang tidak beralasan dan tidak masuk akal dan sudah seharusnya Majelis hakim menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239 K/Sip/1968 yang kaidah hukumnya menyebutkan bahwa : “suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima” (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

15. Bahwa terhadap Posita Point 8 dalam hal ini untuk mencegah diletakan sita oleh Penggugat tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang tidak ada hubungannya dengan permasalahan dalam Gugatan Pengguga dan bertentangan dengan Yurisprudensi Tetap *Mahkamah Agung* : tgl. 19 - 1 - 1957 No. 206 K / Sip / 1955. Yang

menyebutkan bahwa Berdasarkan pasal 197 ayat 8 H.I.R., pensitaan conservatoir tidak diperkenankan atas alat-alat yang diperlukan oleh tersita untuk melakukan perusahaannya / menjalankan usahanya. Orang yang mohon dan mendapatkan izin sita conservatoir yang membiarkan disitanya alat yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan, dapat dianggap telah berbuat melawan hukum dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (*Conservation Beslag*) menyebutkan :

- a. Agar para Hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.I.R. / 261 R.Bg);
- b. Agar dalam surat permohonan conservatoir beslag serta surat penetapan yang mengabulkan disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan *conservatoir beslag* yang dimohon atau diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon;
- c. Agar benda-benda yang disita nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa), jadi seimbang dengan yang digugat;

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 739/Pdt.G/2020/PN Sby



d. Diharapkan bahwa dikemudian hari dengan adanya surat edaran ini tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan disamping surat edaran ini hal-hal itu oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri diletakan kepada para Hakim dan Para Jurusita baik dalam pertemuan biasa maupun dalam rapat-rapat kerja.

16. Bahwa dalam Posita Penggugat pada Point 9 terkait Dwangsom dapat Tergugat bantah karena dalam hal ini apa yang di Gugat oleh Penggugat tidak jelas dan kabur dan tidak berkesuaian antara Posita dan Petitum dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 34K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965 menegaskan kaidah hukum: tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya. Dalam kalimat lain, majelis hakim PN Jakarta Pusat dalam putusan No. 172/G/Pdt/2009 menimbang bahwa tuntutan uang paksa yang tidak berdasar hukum harus ditolak;

17. Bahwa terkait uraian tersebut dan berdasarkan Pasal 227. HIR hal tersebut hanya berlaku terhadap seorang Debitur dan bukan kepada Kreditur maka Posita Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan, dalam hal ini Penggugat juga menyebutkan Serta Merta (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*), dimana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*) dan Provisionil menyebutkan, Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No.3 tahun 2000 yang menyebutkan :

“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang / objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lainnya apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama ” Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksana putusan serta merta;

18. Bahwa oleh karena keseluruhan Gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak maka tentang biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara hukum haruslah dibebankan kepada pihak Penggugat tersebut.

Berdasarkan uraian – uraian dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, Tergugat I & II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima seluruh Eksepsi Tergugat I & II dalam perkara a quo;
Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor 739/Pdt.G/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Putusan yang Seadil-Adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-3, P-5 dan P-6 tidak dapat ditunjukkan aslinya serta barang bukti, sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Pembayaran lewat Bank Centra sebesar Rp. 500.000,- tertanggal 31/08/2019;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Pembayaran lewat Bank Centra sebesar Rp. 6.500.00,- tertanggal 31/08/2019 ;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Tranfer lewat BCA sebesar Rp. 200.000,-;
4. Bukti P – 4 : CD percakapan dengan Dept Kolektor;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Dept Kolektor dari Bank Mega;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi Surat Tugas dari Bank Mega kepada Sdr. Andrianus Simanjuntak;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi RAHMAT HIDAYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa rumah saksi dekat dengan rumah Penggugat, jaraknya kira-kira 10 meter ;

Bahwa saksi pernah dengar ada ramai-ramai dirumah Penggugat karena didatangi pihak Bank Mega ;

Bahwa seingat saksi ada 2 orang kemudian datang lagi 3-4 orang ;

Bahwa rumah Penggugat berada di wisma tengger ;

Bahwa tujuan orang Bank Mega datang ke rumahnya Penggugat adalah untuk menagih;

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 739/Pdt.G/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menagihnya awal 2 orang setelah itu 3-4 orang datang ke rumah Penggugat;

Bahwa saat itu masih dalam keadaan PSBB ;

Bahwa penagihan tersebut bulan September 2020;

Bahwa awalnya sebelum bulan september itu 2 orang, kebetulan 2 orang itu tanyak ke saksi

Bahwa saksi sebagai Ketua RT.005 RW.006;

Bahwa kemudian mereka tanya kepada saksi alamat rumah Penggugat tersebut, secara tidak sengaja dia mengeluarkan bukti tagihan ;

Bahwa saksi tidak melihat ada surat tugas, cuma waktu itu saksi lihat ada name tag ;

Bahwa yang pake name tag ada 2 orang;

Bahwa waktu itu Kebetulan Penggugat tidak ada dirumah, setelah itu ada pembantu rumah tangganya yang keluar terus dia tanya "apa benar ini rumahnya Pak Bambang?, iya, tolong kasih tahu sama

juragannya susah dihubungi dan ada sangkutan sama bank" ;

Bahwa waktu awal datang itu masih 2 orang, dia tanya alamat Penggugat, saksi tunjukan alamat itu setelah itu mereka datang lagi tanggal 15 September 2020, kebetulan waktu masa pandemi PSBB dikampung lagi ada bikin taman kerja bakti didepan rumah, kebetulan rumah saksi dengan rumah Penggugat berhadapan, jadi ada 3 orang datang setelah itu menyusul 1 orang lagi yang 2 nunggu diluar yang 2 masuk ke dalam rumah, cuma yang terjadi didalam saksi tidak tahu;

Bahwa Kalau keributan saksi tidak tahu, yang pertama datang cuma bilang ke pembantu rumah tangganya waktu itu memang tidak membukakan pagarnya jadi suaranya agak keras, "ini apa betul rumah pak bambang?, kalau ada urusan ke kantornya aja pak, pembantunya bilang gitu, Bos mu itu susah dihubungi kita kekantornya gak pernah ketemu tolong kasih tahu sama bos mu". Saksi mendengar itu saja;

Bahwa waktu itu sekitar 3-4 orang datang yang 2 masuk kedalam rumah yang 2 menunggu diluar, sebenarnya kita sebagai tetangga sudah risih gitu orang luar datang terus nongkrong di daerah kita disaat PSBB, awalnya kita sempet mau negur cuma gini saksi sama warga itu tidak mau ada sesuatu hal yang tidak di inginkan takutnya kita menegur itu saudaranya atau siapa kan kita tidak tahu ;

Bahwa di kalau di dalam rumah saksi tidak mendengar keributan;

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor 739/Pdt.G/2020/PN Sby



Bahwa yang masuk kedalam rumah 2 orang, sedangkan yang menunggu diluar rumah ada 2 orang;

Bahwa jarak rumah Penggugat dengan pagar tidak sampai 1 meter;

2. **Saksi SUNARKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi tahu saat itu ada keributan di rumah Penggugat;

Bahwa saksi tahu dan hanya mengontrol dan mengawasi;

Bahwa saksi selaku keamanan;

Bahwa saksi tidak melarang meskipun ada PSBB, saksi hanya memantau dan mengawasi

Bahwa yang datang pertama tidak memakai masker, kemudian saksi beritahu dan setelahnya mereka langsung pakai masker;

Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat sudah bayar utangnya di bank mega atau belum;

Bahwa saksi tidak tahu Penggugat sudah membayar atau belum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, kedua belah pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Bukti T.I & T.II-1 : Fotokopi Persyaratan Aplikasi Kartu Kredit Tergugat (Kartu Kredit Metro);
2. Bukti T.I & T.II-2 : Fotokopi Persyaratan Aplikasi Kartu Kredit Tergugat (Mega Visa Platinum);
3. Bukti T.I & T.II-3 : Fotokopi Persyaratan Aplikasi Kartu Kredit Tergugat;
4. Bukti T.I & T.II-4 : Fotokopi Detail Transaksi Penggugat Nomor Kartu 5242-6100-5114-0096;
5. Bukti T.I & T.II-5 : Fotokopi Detail Transaksi Penggugat Nomor Kartu 4201-9400-6666-1873;
6. Bukti T.I & T.II-6 : Fotokopi Informasi Debitur yang diperoleh melalui Otoritas Jasa Keuangan atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 9 Pebruari 2021 dan tanggal 10 Pebruari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi, dan para pihak mohon putusan ;

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 739/Pdt.G/2020/PN Sby



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dipandang telah turut termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi nya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Kewenangan Mengadili Secara Relatif ;

- Bahwa di dalam Aplikasi Pembukaan awal yang dibuat, disepakati dan ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat I & II, pada Pasal 14. Lain-Lain.14.6 (Untuk hal-hal yang mungkin timbul dan segala akibat dari permohonan dan keanggotaan ini, Bank dan Pemegang Kartu setuju memilih tempat kediaman hukum yang sah dan tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan). Menyebutkan Kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum / domisili pilihan yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, dimana berdasarkan H.I.R Pasal 118 ayat 4 menyebutkan :
Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka boleh mengajukan tuntutan nya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

II. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Konsorsium*)

- Bahwa Penggugat tidak melibatkan (Otoritas Jasa Keuangan) sebagai Pihak dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum ini, dimana menurut keterangan Penggugat banyak aturan-aturan yang dilanggar oleh Penggugat dalam melaksanakan usaha perbankan secara khusus dalam penanganan penagihan Kartu Kredit kepada Penggugat dalam permasalahan Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan Penggugat, maka sudah sepantasnya Penggugat menjadikan pihak (Otoritas Jasa

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 739/Pdt.G/2020/PN Sby



Keuangan) dalam gugatan ini, setidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum ini,

- Bahwa Penggugat tidak melibatkan (Bank Indonesia) sebagai Bank Sentral Republik Indonesia yang memberikan izin untuk Tergugat I & II melakukan kegiatan operasional di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat tidak menarik Pihak lain yang diduga melakukan Pengancaman kepada Penggugat, Pengancaman tersebut adalah dari Pihak Lain / Pihak ketiga yang seharusnya Pihak tersebut di tarik sebagai Pihak dalam Gugatan PMH ini setidaknya sebagai Turut Tergugat ;

Bahwa dengan tidak diikutsertakan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Pihak Lain yang diduga melakukan tindakan Pengancaman terhadap Penggugat, maka yang menjadi subyek hukum selaku tergugat tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*), sehingga gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

III. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);

- Bahwa gugatan Pemohon tidak jelas / tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) serta Posita atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan dasar fakta (*feitelijk ground*) kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan dalam hal ini dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil;

IV. Exceptio Non Adimpleti Contractus;

- Bahwa dalam hal ini Penggugat telah lalai dalam memenuhi seluruh kewajiban pembayaran utang kepada Tergugat (Wanprestasi), dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat/terikat kesepakatan bersama berdasarkan Aplikasi Pembukaan kartu kredit;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat tersebut Penggugat mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya sebagai menolak eksepsi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan mengadili secara relatif, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan sela tanggal 6 Januari 2021 dan dinyatakan ditolak;

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 739/Pdt.G/2020/PN Sby



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak, setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi Para Tergugat tersebut ternyata eksepsi tersebut bukanlah menyangkut kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara, baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif, melainkan sudah cukup jelas juga siapa-siapa yang diikutsertakan atau tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam suatu gugatan adalah menjadi hak dari Penggugat untuk menentukannya karena Penggugatlah yang tahu siapa saja yang dianggap merugikan dirinya, dan oleh karena itu eksepsi Para Tergugat yang demikian haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) dan Exceptio Non Adimpleti Contractus, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat ini telah keliru karena gugatan sudah jelas, oleh karena itu eksepsi dari Para Tergugat yang demikian tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut oleh karena eksepsi dari Para Tergugat tidak beralasan hukum, maka eksepsi dari Para Tergugat patut untuk ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat sebagai Pemegang kartu Mega Visa dengan Nomor : 4201940066661873 dan Pemegang Kartu Mega Metro Nomor : 5242 6100 5114 0096 yang selama lebih dari 10 Tahun yang lalu menjadi nasabah dari Tergugat I yang selalu memenuhi kewajiban dengan baik dan tidak pernah menunggak, tetapi karena kondisi ekonomi Penggugat memburuk, usaha menjadi bangkrut dan kantor telah ditutup sehingga tidak mampu untuk membayar sesuai tagihan pembayaran tunggakan kartu kredit yang telah diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa, dengan kondisi ekonomi yang sudah memburuk dan usaha Penggugat menjadi bangkrut tersebut ditambah lagi dengan adanya endemi Konvic 19, maka Penggugat tetap bertanggung jawab dengan menunjukkan etika baik dengan melakukan pencicilan 1 juta per kartu perbulan antara tahun 2016 s/d tahun 2017 yang kemudian ditindak lanjuti dengan mencicil 500 ribu per kartu perbulan antara Tahun 2017 s/d tahun 2019;
- Bahwa, itikad baik Penggugat tidak mendapat tanggapan positif, pihak Tergugat I dan Tergugat II melakukan penagihan kartu kredit yang dilakukan oleh jasa pihak ketiga (debt collector) dengan mengirim 4 (empat) orang

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 739/Pdt.G/2020/PN Sby



dimana 3 (tiga) orang masuk ke rumah dan 1 (satu) orang diluar berjaga-jaga yang mengaku Petugas Lapangan dari Tergugat I dan tergugat II dengan cara tidak sopan, sangat kasar dan melakukan intimidasi sehingga keluarga ketakutan dan stress berat yang pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan pokok-pokok etika penagihan yang sudah diterapkan oleh bank Indonesia karena seringkali jasa pihak ketiga (debt collector) yang dikuasakan oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak bekerja secara professional dan menggunakan pendekatan intimidasi terror, serta premanisme yang mana jasa penagih hutang dalam penagihannya dilakukan dengan cara-cara yang tidak mematuhi peraturan penggunaan jasa penagih hutang yaitu PBI No. 14/2/PBI/2012 (vide bukti foto dan rekaman terlampir);

- Bahwa, dalam Perjanjian persetujuan kartu kredit pada tahun 2010 yang lalu yang diberikan oleh Tergugat II lewat Tergugat I tidak memenuhi syarat sahnya Perjanjian Kartu Kredit sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat tersebut maka Penggugat telah mengajukan tuntutan sebagaimana tersebut dalam petitum gugatannya ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan gugatannya tersebut oleh Penggugat telah mengajukan 6 (enam) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut oleh Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Tergugat melakukan Penagihan sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia, dimana penagihan yang dilakukan oleh Para Tergugat semata-mata hanya untuk menagih hak Para Tergugat yang diabaikan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat memiliki hubungan hukum berdasarkan aplikasi pembukaan kartu kredit dimana hal tersebut sudah diakui oleh Penggugat dan hal tersebut diatur dalam KUHPerdara Pasal 1338; Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Penggugat dari proses permohonan awal penerbitan kartu kredit telah diakui oleh Penggugat dan Penggugat telah menerima fasilitas kartu kredit tersebut dari Tergugat I & II ;
- Bahwa Penggugat telah mengakui Wanprestasi dengan mengabaikan

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 739/Pdt.G/2020/PN Sby



kewajibannya kepada Para Tergugat, hal tersebut diatur dalam KUHPdata Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan, maka Para Tergugat telah menegur Penggugat melalui kuasa hukum Tergugat melalui Somasi, namun Penggugat tidak menyelesaikan seluruh fasilitas kartu kredit yang telah digunakan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok jawaban Para Tergugat maka Para Tergugat telah mengajukan tuntutan sebagaimana tersebut dalam petitum jawabannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan jawabannya tersebut maka Tergugat telah mengajukan 6 (enam) bukti surat tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat berhasil membuktikan gugatannya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok persoalan / persengketaan antara kedua belah pihak dalam perkara ini adalah mengenai apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat sehingga Penggugat mengalami kerugian?

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya telah menunjuk suatu peristiwa maka kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terjadi hubungan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I & T.II-1 berupa persyaratan Aplikasi Kartu Kredit Metro, T.I & T.II-2 berupa Persyaratan Aplikasi Kartu Kredit Mega Visa Platinum dan T.I & T.II-3 berupa Persyaratan Aplikasi Kartu Kredit, terbukti bahwa Penggugat telah menyepakati segala ketentuan Kartu Kredit Bank Mega (Kartu Kredit Mega Visa PLATINUM dan Kartu Kredit METRO MEGA CARD);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas terbukti bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terdapat hubungan hukum, dimana Penggugat telah menyetujui dan menandatangani persyaratan penggunaan kartu kredit yang disediakan oleh Para Tergugat;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat sehingga Penggugat mengalami kerugian?

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka suatu perbuatan Perbuatan Melawan Hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan menuntut agar menyatakan batal demi hukum Persetujuan Permohonan Kartu Kredit karena dalam Perjanjian persetujuan kartu kredit pada tahun 2010 yang diberikan oleh Tergugat II lewat Tergugat I tidak memenuhi syarat sahnya Perjanjian Kartu Kredit sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara;

Bahwa, dengan adanya jasa penagih hutang (Debt Collector) yang digunakan oleh Tergugat I dan tergugat II tidak bekerja secara professional dan menggunakan pendekatan intimidasi, terror serta premanisme sebagaimana ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/17/DASP/2012, Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI, Booklet Perbankan Indonesia tahun 2014 akibatnya Tergugat I dan Tergugat II dikenakan saksi administrative berupa teguran, denda, penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan APMK, hingga pencabutan izin penyelenggaraan kegiatan ASPMK serta tidak jelas berapa sisa kewajiban pembayaran Tungakan tagihan Kartu Kredit kepada Penggugat yang tidak transparan untuk diberikan kepada Penggugat adalah telah melakukan Perbuatan melawan Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam aplikasi pembukaan kartu kredit tersebut sudah diakui oleh Penggugat dan hal tersebut diatur dalam KUHPerdara Pasal 1338; Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Penggugat dari proses permohonan awal penerbitan kartu kredit telah diakui oleh Penggugat dan Penggugat telah menerima fasilitas kartu kredit tersebut dari Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I & T.II-4 dan T.I & T.II-5 berupa detail transaksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat memiliki kewajiban yang belum diselesaikan sampai saat ini (wanprestasi) kepada Para Tergugat sejumlah Rp. 107.727.162,- (seratus tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh seratus enam puluh dua ribu), dengan perincian sebagai berikut :

- Nomor Kartu : 4201-9400-6666-1873 memiliki total tagihan sejumlah Rp. 53.746.433. (lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) ;
- Nomor Kartu : 5242-6100-5114-0096 memiliki total tagihan sejumlah Rp.53.980.729. (lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satupun keterangan saksi yang menerangkan bahwa pihak Para Tergugat melakukan penagihan kartu kredit yang dilakukan oleh jasa pihak ketiga (debt collector) dengan cara tidak sopan, sangat kasar dan melakukan intimidasi, sehingga menurut Majelis Para Tergugat melakukan Penagihan sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia, dimana penagihan yang dilakukan oleh Para Tergugat semata-mata hanya untuk menagih hak Para Tergugat, maka dengan demikian Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum atas penagihan kartu kredit ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi permasalahan pokok dari gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat dinyatakan tidak terbukti, sehingga terhadap dalil perbuatan melawan hukum tersebut dinyatakan ditolak maka gugatan lainnya yang terkait dengan dalil gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka Penggugat di pihak yang kalah oleh karena itu harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka bukti bukti lain yang belum dipertimbangkan tidak berlebihan kalau tidak dipertimbangkan lagi;

Mengingat dan memperhatikan pasal 163 HIR, pasal 1365 KUH Perdata dan peraturan Hukum serta Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI ;

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor 739/Pdt.G/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 800.500,00 (Delapan ratus ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 4 Juni 2021 oleh kami SUDAR, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. SUTARNO, S.H., M.H. dan MASRUL, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, **Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh

DICKY ADITYA HERWINDO, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. SUTARNO, S.H., M.H.

SUDAR, S.H., M.Hum.

MASRUL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DICKY ADITYA HERWINDO, S.H., M.H

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor 739/Pdt.G/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses (ATK)	Rp.	85.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	442.500,00
- Biaya PNBP Panggilan.....	Rp.	40.000,00
- Materai Putusan Sela.....	Rp.	9.000,00
- Redaksi Putusan Sela.....	Rp.	10.000,00
- Pemberitahuan Putusan Sela.....	Rp.	164.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00

Jumlah..... Rp. 800.500,00

(Delapan ratus ribu lima ratus rupiah).